

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa dituntut untuk berinteraksi dengan makhluk lainnya, salah satu bentuk interaksi yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia adalah perkawinan.

Perkawinan dalam agama Islam tidak hanya bernilai interaksi, akan tetapi lebih jauh dari hal tersebut. Agama Islam menganggap perkawinan sebagai sesuatu yang bersifat sakral bukan hanya sebagai sarana legitimasi untuk dapat melakukan hubungan biologis semata, akan tetapi dengan perkawinan seseorang akan terikat dengan hak dan kewajiban. Diharapkan dengan adanya perkawinan seseorang akan memperoleh perasaan damai disaat bersama dengan orang yang dicintainya.¹

Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S *ar-Rūm*/30: 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“...Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

¹Jamilah Jones, *et.al.* eds. *Monogami dan Pologami dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 11.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan 23 Januari, 1942), hlm. 559.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.³ Dengan demikian jelas bahwa di antara tujuan perkawinan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia.

Di dalam undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Asas monogami tersebut tidaklah bersifat mutlak, karena dalam hal atau keadaan tertentu undang-undang tersebut memberikan kemungkinan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang. Sesuai dengan asasnya yang monogami, maka undang-undang ini menetapkan beberapa syarat untuk seseorang yang mau membina keluarga secara berpoligami yaitu harus ada izin dari pengadilan Agama bagi masyarakat Islam. Landasan dibolehkannya seorang pria mempunyai beberapa isteri terdapat pada Q.S *an-Nisā'* 4: 3, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا (۳)

“.....Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁴

Kewajiban berlaku adil bagi seseorang suami yang melakukan poligami merupakan suatu ketentuan mutlak yang tidak bisa dilalaikan. Jika suami merasa tidak sanggup berlaku adil maka tidak dibolehkan baginya untuk melakukan poligami.

³Sumarjati Arjoso, *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari* (Jakarta: Pustaka Antara 1996), hlm. 9.

⁴Departemen Agama RI, *op. Cit.*, hlm. 101.

Dewasa ini banyak muncul berbagai polemik yang berkaitan dengan usulan perubahan Undang-Undang Perkawinan (UUP). Salah satunya adalah masalah poligami. Berkaitan dengan hal ini, maka masalah pokok yang perlu kita kaji lebih lanjut adalah bagaimana pandangan Islam mengenai poligami.⁵

Ketentuan-ketentuan poligami yang telah diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif menggambarkan bahwasannya poligami merupakan suatu yang tidak mudah untuk dilakukan sebab terikat dengan ketentuan yang bersifat mutlak.

Kebolehan poligami dalam Islam adalah sebagai pengecualian, sebab kebolehan diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.⁶

Ketentuan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang dibolehkan berpoligami dengan syarat bisa berbuat adil, baik secara materi maupun non materi atau dalam hal perasaan. Alasan-alasan poligami dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 sebagai sarana terhindar dari tindakan yang menyimpang norma hukum seperti kekerasan dalam rumah tangga dan menghindari perzinahan. Alasan yang dibenarkan dalam undang-undang bagi seorang suami yang mau berpoligami mengacu pada kriteria:

1. Isteri tidak dapat melahirkan anak.
2. Isteri sakit secara psikis (sakit dalam artian tidak bisa berhubungan badan lagi, bisa saja isteri mempunyai penyakit akut).

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, Cet I, 1988), hlm. 693.

⁶Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: PT Bumi Aksara 1999), hlm. 56

3. Isteri ada dalam penjara⁷.

Selain kriteria di atas, seorang suami juga harus mengajukan berkas secara tertulis akan jaminan, kepastian dan persetujuan dari isteri.

Poligami adalah menikah dengan beberapa perempuan dalam waktu yang bersamaan sebagai upaya membangun keluarga bahagia. Akan tetapi, pada kenyataannya dimasyarakat menunjukkan bahwa poligami telah menjadi budaya pada beberapa keluarga di kecamatan Sambung Makmur. Pada observasi awal penulis temukan salah seorang yang melakukan poligami di desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur, bahwasanya alasan untuk melakukan poligami adalah pengaruh faktor keturunan. Hal ini berdasarkan pada wawancara yang sudah dilakukan dengan bapak Mukhlis.

Bapak Mukhlis mengatakan bahwa factor keturunan itu menjadi pemicu atau alasan untuk berpoligami. Hal ini disebabkan karena Alm. Abahnya memiliki isteri lebih dari satu, dan hal ini sudah menjadi tradisi keluarga kami, walaupun hanya anaknya salah satu anaknya saja yang mampu berpoligami⁸. Begitu keterangan yang disampaikan bapak Muklis saat ditanyai tentang alasan berpoligami.

Dengan kejadian tersebut, perkawinan yang dilakukan oleh bapak Muklis poligami di masyarakat Kecamatan Sambung Makmur, mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam dalam bentuk penelitian tentang bagaimana faktor keturunan bisa menjadi alasan untuk berpoligami serta bagaimana tinjauan

⁷*Ibid.*, hlm. 60.

⁸Muklis, Pelaku Poligami Desa Madurejo, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar, 27 November 2015.

hukum Islam tentang praktik poligami yang menjadikan faktor keturunan sebagai alasan berpoligami. Hasil penelitian ini akan dilaporkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Faktor Keturunan Sebagai Alasan Praktik Poligami di Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor keturunan menjadi alasan poligami di Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar?
2. Faktor apa saja yang lebih dominan dalam mempengaruhi berpoligami di Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor keturunan bisa menjadi alasan poligami di Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar
3. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang lebih dominan dalam mempengaruhi berpoligami di Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak yang berkepentingan:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Menambah pemahaman dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan yang penulis teliti secara lebih mendalam.
 - b. Sumbangan pemikiran dalam mengisi *khazanah* ilmu pengetahuan, pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya dan perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya yang dalam bentuk karya tulis ilmiah khususnya disiplin pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Keluarga.
 - c. Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam permasalahan serupa untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi bagi pihak yang melakukan poligami untuk lebih mempelajari bagaimana sebenarnya poligami yang benar secara Islam sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, seorang dibolehkan berpoligami dengan syarat bisa berbuat adil.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.⁹ Sedangkan yang dimaksud poligami disini adalah seseorang yang melakukan poligami yang di latarbelakangi oleh faktor keturunan di Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar.
2. Keturunan adalah anak cucu; generasi; angkatan.¹⁰ Sedangkan keturunan yang dimaksud disini adalah leluhur mereka yang melakukan praktik poligami. Disini keturunan bukan sebab keluarga yang tidak memiliki anak atau tidak memiliki keturunan sehingga harus melakukan poligami untuk memiliki anak namun keturunan yang dimaksud penulis adalah salah seorang masyarakat yang melakukan praktik poligami sebagai alasan adalah karena keturunan sehingga mereka melakukan poligami.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis kaji berkaitan dengan beberapa kajian pustaka atau penelitian yang ditemukan tentang persoalan poligami adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rusmini Nim 0701117881 dengan judul *Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Perkara Izin Poligami*, dari hasil skripsi ini pertama: bentuk permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarmasin bersifat

⁹Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 885.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 1229.

kontensius, pada perkara nomor matriks 1, 2, dan 3, suami didudukkan sebagai pemohon, isteri sebagai termohon I dan isteri Kedua sebagai termohon II, alasanya keterangan calon isteri kedua diperlukan di muka sidang dan harus dipanggil melalui relas panggilan. kedua: fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan pada perkara-perkara tersebut. Ketiga: seluruh perkara permohonan izin poligami dalam penelitian ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

Menurut penulis, bentuk permohonan izin poligami, baik yang sesuai dengan petunjuk buku II ataupun tidak, tidak mengakibatkan permohonan tersebut cacat hukum, fakta-fakta di muka persidangan ditafsirkan dengan metode penafsiran sistematis atau logis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Purnamasari Nim 0801118910 dengan judul *Alasan Hakim Pengadilan Agama (PA) Memberikan Izin Poligami Di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut*, dari hasil skripsi ini pertama: isteri tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Kedua: isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi. Ketiga: isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pada pasal 5 perkawinan mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi pada suami yang akan beristeri lebih dari seorang. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berkompeten memberikan izin poligami.
3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Sailillah Nim 09701111861 dengan judul *Poligami di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi di Kota*

Banjarmasin dan Kotamadya Banjarbaru, dari hasil skripsi ini diperoleh data yaitu faktor penyebab mahasiswa perguruan tinggi melakukan poligami ada karena balas dendam (kasus no.1), cinta (kasus no.2), dan “kecelakaan”(kasus no. 3, 4, 5). Adapun akibat yang muncul dengan adanya praktik poligami oleh mahasiswa adalah kegagalan dalam studi (kasus no.1 dan 4). Tinjauan hukum Islam dan Hukum positif dalam hal poligami yang dilakukan tanpa tercatat di KUA bisa dibenarkan oleh hukum Islam, meskipun secara perbuatan hukumnya haram, sementara hukum positif sendiri tidak memberikan kepastian hukum mengenai hal tersebut.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas terdapat pokok permasalahan yang berbeda serta lokasi yang berbeda antara penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan persoalan yang akan penulis teliti. Disini penulis mengangkat penelitian yang membahas mengenai Faktor Keturunan Sebagai Alasan Praktik Poligami di Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar. Namun penelitian terdahulu tetap menjadi panduan guna mendapatkan referensi penulisan yang benar.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari V bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang mengarahkan permasalahan terkait penelitian ini tentang masalah Faktor Keturunan Sebagai Alasan Praktik Poligami

di Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar. Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian dan ditetapkan tujuan penelitiannya. Lalu disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II memuat landasan teori yang berisi tentang beberapa pengertian tentang perkawinan, poligami, unsur poligami dan hal yang terkait dengan poligami.

Bab III merupakan metode penelitian terdiri dari: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian terhadap faktor keturunan sebagai alasan praktik poligami di Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar berupa penyajian data penelitian dan analisis data.

Bab V adalah penutup, yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan apabila memungkinkan, juga memuat saran-saran yang relevan dengan pembahasan.